

RECEIVED	REVISED	ACCEPTED	PUBLISHED
15 September 2023	15 September 2023	30 September 2023	30 February 2024

TELAAH FIKIH DAN HUKUM ADAT TERHADAP PEMBATALAN PERTUNANGAN

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Azril ^{1*} Abdul Jalil Salam ¹, Irwansyah ¹

Corresponding Author: Azripijai8@gmail.com

Abstrak

This scientific work discusses the issue of implementing fines resulting from the cancellation of an engagement and reviews Islamic law and customary law. The aim of this research is to find out the public's views on fines resulting from canceling engagements and to find out the Islamic law review of fines resulting from canceling engagements. This research is field research (filed research). The population is the Aceh Traditional Leaders of Trienggadeng District. Meanwhile, there are two sources of data in this research, primary data and secondary data. All data is collected and analyzed using a qualitative descriptive approach, namely by stating general rules and opinions then summarizing specifically, then compiling, explaining and analyzing to draw conclusions. This research provides the conclusion that: Cancellation of engagements that occur in Trienggadeng District, Pidie Jaya Regency can be done by anyone, for those who cancel an engagement, a messenger will be sent to the house concerned to state that the engagement has been canceled and will not proceed to marriage. As for the fine resulting from the cancellation of an engagement that occurs in the Trienggadeng community, this is a tradition that has been passed down from generation to generation since their ancestors, intentional cancellation on the part of the woman without any reason, is required to return twice the amount of the man's baggage and also a fine equal to the agreed value. Cancellation on the part of the man will result in the belongings that will be used as dowry at the time of the marriage being forfeited. Viewed according to Islamic law, the fine resulting from the cancellation of the engagement is seen from the perspective of financial conditions and the Sharia rights of canceling this fine is not justified. If the cancellation comes from the man's side, gifts of any kind are not returned, and if the cancellation of the engagement comes from the woman's side, gifts in the form of souvenirs are not returned, while the items used as dowry must be returned.

Keywords: Legal Consequences, Cancellation of Engagement, Jurisprudence and Customary Law.

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia bukan makhluk yang sekedar memiliki jasad/organisme hidup, akan tetapi memiliki tugas dan kewajiban sehingga kehidupan yang dijalannya pun bukan sekedar untuk memperoleh makanan, tumbuh, berkembang biak lalu mati. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu dalam rangka menempatkan manusia tetap pada derajatnya sebagai makhluk yang mulia, maka Allah SWT menurunkan seperangkat aturan kehidupan. Kehidupan yang harus diambil dan dijalankan oleh umat manusia yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam syariat Islam terdapat aturan untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan benda.¹

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, di mana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, proses ta'aruf atau perkenalan.² Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak. *Kedua*, proses khitbah, yakni melamar atau meminang dan masalah ini akan dibahas sebagai berikut:³

Dasar hukum dari adanya Pertunangan khitbah dalam hukum Islam diantaranya adalah:

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَمْلِكَ لِشَرِّهِمْ أَنْ يَفْعَلَ مَا لِيَدْرَأَهُ اللَّهُ بِمَا عَمِلُوا قُلْ وَاللَّهِ يَكْفُرُ عَنْ نِسَائِهِمْ إِنْ طَلَّقُوهُنَّ إِذْ يَضَعُونَ وَجْهَهُنَّ لَكَ لِلنِّكَاحِ فَيُلْقُونَ عَلَيْكَ حَتْمَهُنَّ يَوْمَئِذٍ أَصْحَابُ الْأَيْمَنِ الْأُولَىٰ أَصْحَابُ الْأَيْمَنِ يَوْمَئِذٍ لَا يُجْرَىٰ عَلَيْكُمْ إِذْ يُضَلُّوْنَ إِلَىٰ الْيَوْمِئِذِ فِي سُلُوكِ السَّبِيلِ

Artinya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu⁴ dengan sindiran⁵ atau

¹Daud Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 45.
²Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 23.
³Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm. 23.
⁴Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.

kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf.⁶ dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah {235} : 2)⁷

Ayat ini menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang masih dalam masa idah. Dan tidak ada dosa bagimu, wahai kaum laki-laki, meminang perempuan-perempuan itu yang masih dalam masa idah, baik idah cerai mati maupun karena ditalak tiga, selain yang ditalak raj'i (satu atau dua), dengan sindiran, seperti ucapan, "Aku suka dengan perempuan yang lembut dan memiliki sifat keibuan", atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati untuk melamar dan menikahnya jika sudah habis masa idahnya. Demikian ini karena Allah mengetahui bahwa kamu tidak sabar sebagai lelaki akan menyebut-nyebut keinginanmu untuk melamar dan menikahnya kepada mereka, yakni perempuan-perempuan tersebut setelah habis idahnya. Tetapi janganlah kamu, wahai laki-laki, membuat perjanjian, baik secara langsung maupun tidak langsung namun terkesan memberi harapan untuk menikah dengan mereka, yakni perempuan-perempuan yang masih dalam masa idah, secara rahasia, yakni hanya diketahui berdua, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata sindiran yang baik. Dan janganlah kamu, wahai para lelaki, menetapkan akad nikah kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya atau ditalak tiga sebelum habis masa idahnya, sebab akad nikahmu akan dianggap batal. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni ketertarikanmu kepada perempuan itu untuk segera menikahnya, maka takutlah kepada-Nya, dari melanggar hukum-hukum-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun atas kesalahan akibat kelemahan dirimu, Maha Penyantun dengan memberimu kesempatan bertobat.⁸

Islam juga mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mesti saling mengenal. Menkenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan

⁵Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

⁶Perkataan sindiran yang baik.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quranul Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 38.

⁸Tafsir Wajiz, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/235>, (diakses 23 April 2024).

membentuk keluarga yang semula dimaksudkan “Kekal” tanpa adanya perceraian.

Realitas di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak. Dalam perspektif Islam, Pertunangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya.⁹ Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh.¹⁰

Pertunangan merupakan pendahuluan perkawinan. Pertunangan disyari’atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada saling mengenal dan memahami satu sama lain.¹¹ *Pertunangan* adalah permintaan pihak pertunangan kepada pihak yang dipinang agar bersedia menikah dengannya. *Pertunangan* merupakan babak awal pernikahan menurut *syara’* maupun adat.¹² Hal ini didasarkan pada Hadis sebahai berikut :

و عن محمد بن مسلمة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : اذا القى الله عز وجل في قلب امرئ جطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها (رواه ابن ماجه).¹³

Artinya : Dan dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah SAW, bersabda, “Apabila Allah telah menjatuhkan di hati seseorang (keinginan) meminang seseorang perempuan maka ia tidak berdosa melihatnya”.(H.R. Ibnu Majah).

Dari Hadis tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa pertunangan itu adalah hal yang mulia dan dibolehkan dalam Islam. Oleh karena itu bagi seseorang laki-laki yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah, maka Islam menganjurkan untuk melakukan *Pertunangan* terlebih dahulu. Agar lebih mengenal calon yang akan dinikahi.

Jika seorang laki-laki yang berniat untuk melangsungkan pernikahan, maka ia hendaknya terlebih dahulu melakukan pertunangan kepada seorang perempuan. Setelah keluarga perempuan menyetujui pertunangan tersebut, terkadang pertunangan tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terjadilah peselisihan pendapat atau pertengkaran

⁹Amiur Nuruddin, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 83.

¹⁰Amiur Nuruddin, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 84.

¹¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.

¹²Wahab Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Cet. I (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 471.

¹³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz, II, (Semarang: Karya Thaha Putra, II), hlm. 30

yang berujung pada pembatalan Pertunangan, baik dari laki-laki maupun perempuan.¹⁴

Pihak laki-laki maupun perempuan berhak untuk membatalkan pertunangan. Jika pertunangan dibatalkan, maka semua pemberian yang berbentuk perhiasan atau barang-barang yang awet harus dikembalikan kepada pemberinya. Jika hadiah itu berbentuk barang yang bisa habis digunakan, seperti makanan ataupun parfum, maka barang itu tidak perlu dikembalikan. Jika pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada pihak perempuan dengan kesepakatan bahwa pemberian itu merupakan mahar, kemudian pihak laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka pemberian itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya laki-laki.¹⁵

Menurut jumbuh ulama, Pertunangan bukan termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Jadi jika dalam suatu perkawinan dilaksanakan tanpa diawali oleh sebuah Pertunangan, maka hukum perkawinan tersebut tetap sah.¹⁶ Akan tetapi sering ditemui, Pertunangan banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinya akad nikah. Sebelum melaksanakan akad perkawinan, yang harus pertama kali diperhatikan ialah hendaknya kedua calon mempelai dapat saling mengenal pribadi masing-masing, baik dari segi karakter, agama, kehormatan, silsilah nasab, maupun kecantikan dan ketampanannya. Dalam hal ini, Islam menganjurkan agar yang pertama dipilih yakni calon isteri atau suami karena agamanya, bukan hanya karena kecantikan, kekayaan, maupun semata-mata karena kedudukannya yang tinggi. Karena dengan agama yang baik, seseorang akan lebih sanggup untuk menilai hubungan perkawinan berdasarkan ukuran yang tepat, sehingga dapat memenuhi keperluannya, dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Seperti yang diketahui, saat ini banyak masyarakat yang mengenalkan calon kedua mempelai dengan cara merayakan pertunangannya, yakni dengan cara calon mempelai laki-laki mendatangi rumah calon mempelai perempuan dengan membawa beberapa seserahan kepada calon istrinya, seperti cincin, macam-macam makanan, pakaian, dan lain-lain. Terkadang pertunangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga sewaktu-waktu bisa putus atau batal. Yang membatalkan atau yang memutuskan biasanya bisa dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan pertunangan.

Di kecamatan Trienggadeng mayoritas masyarakatnya masih kental dengan adat daerah, begitu pula dengan proses pembatalan pertunangannya yang mengakibatkan sangsi adat berupa denda, yang biasanya disebut dalam bahasa aceh “*ngen top malei*.” Kejadian

¹⁴Muhammad bin Ibrahim al-Hamid, *Kekeliruan Memahami Pernikahan* (Jakarta: Nuansa Pena, 2004), hlm. 74.

¹⁵Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 74.

¹⁶Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 162.

serupa terjadi di Kecamatan Trienggadeng desa Peulandok yaitu seorang laki-laki yang telah melamar seorang perempuan untuk dijadikan istrinya yang di lakukan seperti adat yang berlaku yaitu dengan mendatangkan keluarga dan perangkat desa ke rumah yang henda di lamar, namun setelah acara pertunangan berlangsung dengan masa tempo 3 tahun, pihak laki-laki tidak ingin melanjutkan lagi hubungan ke jenjang pernikahan dengan alasan wanita tersebut tidak pernah memberikan kabar kepada laki-laki sehingga laki-laki curiga akan sikap wanita dan memutuskan hubungan pelamaran, namun yang terjadi adalah segala bentuk bawaan di hari pertunangan tidak dikembalikan lagi dengan alasan adat mereka sudah demikian, dan laki-laki juga tidak memintanya lagi, tapi laki-laki heran dengan adat yang terjadi yang bertentangan dengan hukum syar'i, tetapi dia tidak mendobrak dikarenakan kesalahan ada pada dirinya dan dia berprasangka itu adalah efek dari pembatalan pernikahan namun dia tidak mengizinkan dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak perempuan. Sedangkan yang terjadi di desa Matang hampir serupa dengan yang terjadi di daerah lain yakni pembatalan pertunangan ada pada pihak perempuan, perempuan dengan jelas mengatakan bahwa tidak ingin lagi melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan dengan seseorang yang telah melamarnya dengan alasan karena laki-laki tersebut jarang memberikan kabar kepadanya dan di ketahui bahwa laki-laki tersebut ada selingkuhannya, namun perempuan ini mengembalikan segala sesuatu apa yang di bawa oleh laki-laki yang dijadikan sebagai bahan mahar adapun yang dibawakan secara cuma-cuma tidak di kembalikan.¹⁷

Dari berbagai penjelasan di atas pembatalan pertunangan tidak semata-mata di lakukan oleh pihak laki-laki juga tidak oleh pihak perempuan, begitu juga dengan adat yang terjadi dalam masyarakat, tidak semua masyarakat berpegang pada ketentuan hukum adat, ada juga yang berpegang sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena demikian, penulis ingin mendalami terhadap masyarakat yang bersikap tegas sesuai dengan hukum adat yang berlaku dengan tidak menghiraukan hukum agama, sehingga dalam pembahasan selanjutnya akan penulis jelaskan tentang pengangan sebagian masyarakat dengan apa yang telah di lakukan sesuai dengan hukum adatnya dan pengan hukum agamanya, untuk lebih jelas penelitian ini maka penulis dapat menegaskan bahwa penelitian tentang pembatalan pertunangan dan akibat hukumnya dikecamatan Trienggadeng dalam tinjauan fikih dan hukum adat, tentu sangat penting untuk dilakukan dalam bentuk Artikel.

Pembahasan

A. Pertunangan

1. Pengertian pertunangan

Sebuah akad yang sakral pasti membutuhkan persiapan dari kedua belah pihak, hal ini guna menjelaskan kepada masing-masing yang hendak melakukan akad akan hal-hal yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. Jika kedua belah pihak sudah siap dan sanggup untuk

¹⁷Hasil Wawancara dengan Tgk Imum Gampong, pada tanggal 20 Oktober 2023.

memenuhi apa yang akan diadakan serta tujuan dari sebuah akad tersebut, disertai adanya keinginan dari masing-masing baik pihak yang memberikan akad ataupun pihak yang menerima akad, maka akad tersebut telah tercapai.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) tunangan memiliki arti bakal istri atau suami, sedangkan perbuatannya dalam KBBI disebut dengan pertunangan.¹⁹ Kata *Khitbah* adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.²⁰ *Khitbah* adalah salah satu istilah dalam hukum fikih Islam yang artinya identik dengan lamaran atau pinangan, dalam bahasa Indonesia yaitu permintaan seseorang yang hendak memperistri seorang wanita (gadis atau janda).²¹ Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. atau “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat”.²²

Masa pertunangan dalam ketentuan Islam sebaiknya dilakukan dengan singkat, artinya bila pertunangan sudah diterima maka akad nikah di antara calon suami istri tersebut dilaksanakan segera mungkin, kurang lebih tiga bulan sampai enam bulan lamanya, diusahakan jangan lebih dari itu. Dalam masa pertunangan kedua calon mempelai tidak boleh mengadakan hubungan sebagaimana hubungan suami istri, karena pada dasarnya masih sama hubungan hukumnya, yakni masih dibatasi oleh aturan karena belum terikat oleh perkawinan.²³

2. Hukum Pertunangan

¹⁸Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan MediaPrima, 2017), hlm. 21.

¹⁹Tim Pustaka Poenix, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA Edisi Baru*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), hlm, 901.

²⁰Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-4(Jakarta: Kencana 2013), hlm. 82.


²¹IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. 2, ed. Revisi ,(Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 626.

²²Abdul Rahman Ghozali, *FIQH MUNAKAHAT*, Cetakan Ke-6 (Jakarta: Kencana,2014), hlm. 73-74.

²³Muhammad Adil, *Hukum Keluarga Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007), hlm, 242.

Terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal pertunangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan pertunangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis Nabi.²⁴

Dalam Al-Qur'an terdapat dalam ayat yang membahas tentang khitbah adalah sebagai berikut :



Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu²⁵ dengan sindiran²⁶ atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf.²⁷ dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 235).

Dapatlah dipahami, bahwa ayat di atas dimaksudkan untuk menjaga perasaan dan kehormatan perempuan dan keluarga yang hendak dipinangkan, hal ini dikarenakan, apabila seseorang menyatakan keinginannya untuk menikahi perempuan melalui kata-kata sindiran atau kiasan dan ternyata tidak berlanjut. Maka perasaan kedua belah pihak akan terjaga.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 49-50.

²⁵Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddahlm.

²⁶Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raji'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

²⁷Perkataan sindiran yang baik.

Dalam Hadis juga di sebutkan peminangan yang terdapat dalam beberapa Hadis berikut :

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : اذا جطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكننت اتخباً لها حتى رايت منها ما دعانى الى نكاحها تزوجها (رواه ابو داود).²⁸

Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW “jika salah seorang kamu meminang perempuan sekiranya ia dapat melihat sesuatu darinya yang mampu menambah keinginan untuk menikahinya maka hendaklah ia melihatnya.” Jabir berkata lagi “maka aku meminang seorang wanita kemudian aku bersembunyi di sebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahinya, maka setelah itu aku menikahinya.(H.R. Abu Daud).

لايخطب احدكم على خطب اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن (رواه الخاري).²⁹

Artinya : “janganlah seorang diantara kamu meminang perempuan yang dipinang saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.”(H.R. Bukhari).

عن ابن عمرا ان رسول الله قال : لا يخطب رجل على خطبة اخيه حتى يترك اخاطب قبله او يأذن له الخاطب (رواه البخارى).³⁰

Artinya : “dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda: seorang laki-laki tidak boleh meminang (perempuan) yang masih dalam pinangan orang lain, sehingga peminang sebelumnya melepaskannya atau mengizinkannya. (H.R. Bukhari).

Dari penjelasan ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas jelas bahwa peminangan itu mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas dalam ajaran Islam. Islam itu sangat bijaksana dalam mengatur masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari termasiuk dalam permasalahan pertunangan, diantaranya mengatur tentang tidak boleh meminang orang yang sudah dipinang oleh orang lain dan juga melihat pasangan yang akan dipinang dan lain-lain.

Hukum peminangan menurut Jumhur ulama fikih adalah Sunnah (tidak wajib), akan tetapi Daud al-Zahiri menyebutkan wajib. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perbuatan Rasulullah SAW yang berkenaan dengan masalah pertunangan diartikan wajib atau Sunnah.³¹ Imam al-Ghazali mengemukakan pendapat bahwa melakukan pertunangan hukumnya Sunnah, karena pertunangan merupakan perbuatan Rasul dan diikuti oleh pengikutnya. Akan tetapi mengenai hukum wajib melakukan pertunangan tidak ditemukan di

²⁸Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jld. III (Mesir : Dar al-Fikr, 1940) hlm. 478.

²⁹Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VI, (Dar al- Kutub al-‘ilmiah, 1996) hlm. 462

³⁰Bukhari, *Shahih Bukhari*,juz VI, ..., hlm. 462

³¹Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, Jilid. II, Ce. 1, (Semarang: as-Syifa, 1999), hlm. 352.

dalam tulisan-tulisan para sahabat, mereka hanya menyebutkan hukum pertunangan adalah boleh.³²

3. Hikmah Pertunangan

Tunangan sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karen pertunangan tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat, dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasakan tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta, yang kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.³³

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

Tunangan merupakan janji nikah, bukan akad nikah yang bersifat tidak bisa dibatalkan. Pembatalan tunangan merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Syariat Islam tidak menjatuhkan hukuman secara materi untuk pembatalan janji ini.³⁴ Sebelum membahas tentang pelaksanaan pembatalan pertunangan, maka tahapan-tahapan pertunangan yang di lakukan di trienggadeng yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Dalam masyarakat Trienggadeng ada etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan, setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, maka dianjurkan saling mengenal ke pribadian, pendidikan, dan keluarga, serta agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah SWT, artinya tidak terjerumus pada prilaku yang dilarang dalam agama. Pada masa perkenalan ini memiliki tujuan untuk dapat mengenal satu sama lain, serta dari pihak laki-laki mendatangkan seorang perempuan dari pihak ayah atau pihak ibu dengan tujuan agar lebih leluasa dalam bertanya dan berbincang kepada pihak wanita dan wanita yang ingin di nikahinya. Adapun tahapan-tahapan pertunangan di Trienggadeng sebagai berikut:³⁵

³²Imam an-Nawawi, *Raudaha at-Thlmibin*, JuzVII, (Mesir: Maktab al-Islam) , hlm. 30.

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 21.

³⁴Salman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014), hlm. 446.

³⁵Hasil Wawancara Dengan Tgk. Usman SY, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 10. November 2023.

1) *Ta'aruf*

Ta'aruf merupakan tahap perkenalan awal dari kedua belah pihak, namun ada terjadi sedikit perbedaan antara *ta'aruf* skarangdengan masalah. Pada masa lalu *ta'aruf* yang di lakukan di trienggadeng biasanya keluarga laki-laki dan calon pasangan yang akan bertemu secara langsung, kemudian masing-masing akan bertukar foto. Nah foto ini yang nantinya akan diberikan kepada laki-laki dan kepada perempuan, ada juga dnegan cara yang lebih kuno yaitu dengan cara menanyakan saja kesiapan menikah antara kedua belah pihak. Sedangkan *ta'aruf* yang sekarang di lakukan oleh masyarakat Trienggadeng adalah jika pihak wanita menerima keinginan dari pihak laki-laki, maka keluarga dari pihak laki-laki akan datang kerumah pihak wanita untuk mengatakan akan meminang pihak perempuan perempuan akan memberitaukan pada tokoh adat atau tokoh masyarakat bahwa akan ada orang yang akan melamar.³⁶

2) Meminta Arahan dari Pemangku Adat

Dalam pelaksanaan pertunangan kebiasaan yang terjadi pihak laki-laki sebelum mendatangi ke pihak keluarga perempuan, terlebih dahulu meminta arahan dan bimbingan dari pemangku adat yang ada di desa tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dan pergeseran budaya yang berlaku, dan para pemangku adat benar-benar membimbing dan menjelaskan secara detail adat yang berlaku, seperti yang terjadi di desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng yaitu apabila ada laki-laki yang merencanakan pertunangan dengan perempuan di desa Rawasari, maka laki-laki tersebut harus menguasai ilmu agama secara umum dan ketika melakuakn lamaran harus membawa *bungong jaro*, dan juga ketika lamaran di lakukan harus membawa emas sebagai pegangan pihak keluarga perempuan, yang emas tersebut di jadikan sebagai mahar ketika akad nikah.

3) Keluarga Laki-Laki Mendatangi Keluarga Perempuan

Proses tahapan yang pertama adalah mendatangi kedua orang tua calon pasangan. Jadi, bukan mendekati lawan jenis atau pacaran. Agama Islam mengajarkan pada setiap laki-laki untuk langsung mendatangi kedua orang tua sang wanita. Kemudian, mengutarakan niat baiknya untuk menikah. Pastikan bahwa niatnya benar-benar baik dan semua yang dilakukan karena Allah SWT semata. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata bahwa kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap baik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi baik yang sama.

4) Bertukar Biodata atau CV Dengan Calon Pasangan

Proses tahapan yang berikutnya adalah bertukar biodata atau CV (Curriculum Vitae) untuk mengetahui latar belakang masing-masing calon pasangan. Dalam hal ini, pertukaran CV perkenalan dilakukan dengan perantara pihak ketiga. Nantinya, pihak laki-laki dan

³⁶Hasil Wawancara Dengan Abdul Mutallib, (Tokoh Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 10. November 2023.

perempuan akan mengetahui gambaran mengenai calon pasangannya melalui biodata atau CV-nya. Bisa juga diketahui melalui penjelasan orang terdekat atau pihak ketiga tersebut.

5) Melakukan Perjanjian Pertunangan

Perkenalan yang sudah dilakukan hendaknya dilanjutkan dengan mempersiapkan waktu lamaran dan akad nikah. Sebaiknya, proses ini tidak berjarak dalam waktu yang lama agar tak menimbulkan fitnah. Selain itu, jarak waktu lamaran dan akad yang terlalu lama dari proses perkawinan juga bisa merugikan pihak perempuan. Jadi, jika sudah menjalani proses perkenalan ini, segeralah untuk menikah. Adapun jarak yang ideal antara taaruf dan pertunangan adalah sekitar 1-3 minggu saja.

Dalam proses melanjutkan pertunangan, calon pasangan tidak dianjurkan untuk bertukar pesan terlalu sering. Cukup mengenal melalui biodata atau CV saja. Jika permohonan perkenalan telah diterima dengan baik, maka diperbolehkan untuk bertemu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Riwayat Imam Tarmidzi No. Hadis : 1087 dan Ibnu Majah No. Hadis 1865, Dari al-Mughirah bin Syu'bah r.a menceritakan: "Suatu ketika aku berada di sisi Nabi SAW, tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Dia ingin menikahi wanita Anshar. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah melihatnya?" Jawabnya, "Belum." Lalu Beliau memerintahkan." Dalam hal ini adat yang terjadi di Trienggadeng juga menagtur laki-laki ketika pertemuan dengan perempuan calon pasangan, dianjurkan pula untuk menjaga pandangan terhadap karena di jaga agar tidak menimbulkan hal-hal negatif. Selain itu, sang wanita yang bertemu dengan calon suaminya juga hendaknya menutup aurat.

Setelah proses-proses di atas terlaksana, hendaknya sang pria dan wanita kembali meluruskan niatnya, yakni berniat menikah untuk ibadah kepada Allah SWT. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan shalat Istikharah. Shalat Istikharah merupakan ibadah shalat sunah yang dilakukan umat Muslim dalam upaya memohon kepada Allah agar memberikan pilihan terbaik dalam memutuskan suatu perkara. Memohonlah juga pada Allah SWT agar diberikan kelancaran hingga proses akad nikah dan nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah. Kebiasaan yang di lakukan dalam Kecamatan Trienggadeng setelah melalui proses tahapan ini jika ditemukan kecocokan maka akan dilanjutkan ke proses pertunangan. Tunangan merupakan jalan untuk saling mempelajari akhlak, tabiat dan kecendrungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sesuai yang diperbolehkan syariat, jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keserasian maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan sah dalam kehidupan.³⁷

6) Pelaksanaan Pembatalan Pertunangan di Trienggadeng

³⁷Hasil Wawancara Dengan Tgk. Abdul Karim, (Tokoh Adat Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 20. November 2023

Dalam pertunangan harus mengenal batasan kebolehan, di Trienggadeng pembatalan pertunangan boleh dilakukan oleh laki-laki dan boleh dilakukan oleh perempuan, bagi yang membatalkan pertunangan, pihak mereka baik orang tuanya, tokoh masyarakat akan di utus rumah yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa pertunangan sudah dibatalkan dan tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan, dalam pembatalan pertunangan juga tidak terlepas dari adanya sebab yang timbul sebelum akad nikah dilaksanakan. Sebab-sebab tersebut ada yang timbul karena ketidaksengajaan, kematian salah satu pihak calon pengantin misalnya, atau ada sebab yang disengaja untuk dibatalkan, baik secara sepihak maupun karena kesepakatan kedua belah pihak untuk saling pembatalan pertunangan. Pembatalan sepihak biasanya disebabkan karena berubah pikiran, atau ada yang disukai dari pihak yang ingin dibatalkan, pembatalan sepihak ini yang biasanya menimbulkan kerugian bagi pihak yang dibatalkan baik secara materi maupun emosional. Secara hukum dan adat di Trienggadeng pembatalan tunangan merupakan hak dari kedua belah pihak, tidak ada larangan dalam pembatalan pertunangan. Meskipun begitu dalam pembatalan tunangan juga ada etika dan sikap yang harus dijaga, dalam hal ini adat lebih berperan dalam mengatur batasan dalam pembatalan pertunangan.³⁸

Pembatalan pertunangan tidak berdampak secara mutlak, karena orang yang pembatalan pertunangan dianggap menggunakan haknya secara syari'at. Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengharuskan pihak yang pembatalan pertunangan untuk membayar ganti rugi, meski pembatalan itu tidak didasarkan dengan alasan yang jelas. Meski demikian, sikap seperti ini tidak menunjukkan moral yang mulia. Dilihat dari hukumnya jika mungkin oleh yang melakukan pertunangan telah memberi mahar, hadiah atau seserahan. Mungkin juga telah mengalami kerugian materi atau kehormatan, akibat dari pembatalan peminangan tersebut. Setiap masalah tersebut terdapat hukum yang berbeda-beda berdasarkan jenis pemberiannya.³⁹

Dalam pembatalan pertunangan hadiah yang telah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima, maka jika orang yang menerima itu belum melaksanakan apa yang diminta, orang yang memberi berhak untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memberi berhak meminta kembali apa yang telah diberikannya, karena dia memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan itu tidak terlaksana, maka laki laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya, itu yang sudah jadi tradisi masyarakat trienggadeng.⁴⁰

2. Konsekuensi Hukum Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Dalam Tinjauan Fikih Dan Hukum Adat

³⁸Hasil Wawancara Dengan Tgk. Zulfahmi, (Tokoh Adat Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 20. November 2023.

³⁹Hasil Wawancara Dengan Tgk. Sulaiman, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 21. November 2023.

⁴⁰Hasil Wawancara Dengan Tgk. Ramadhan, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Matang Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 10. November 2023.

1) Konsekuensi Hukum Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Dalam Tinjauan Fikih

Pandangan ulama dalam mazhab Malikiyah tentang akibat hukum pembatalan *khitbah* nikah. Maka menurut Muhammad Arafah al-Dusuqi dalam kitabnya *Hasyiah al-dusuqi* menjelaskan bahwa apabila pembatalan datang dari pihak laki-laki maka pemberiannya tidak diminta kembali tetapi apabila pembatalan datang dari pihak perempuan maka harus mengembalikan hadiah-hadiah yang pernah diterima dari pihak laki-laki. Baik pemberian itu masih utuh ataupun sudah rusak, atau berubah menjadi barang lain, penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dibenarkan apabila ada syarat lain antara kedua belah pihak atau apabila *'urf* (adat kebiasaan) tempat pihak bersangkutan mengatakan lain.⁴¹

Menurut Shadiq Abdurrahman al-Gharyani dalam kitabnya *Mudawanat al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu* juga menjelaskan bahwa apabila pembatalan *khitbah* dari laki-laki, maka semua pemberian laki-laki kepada perempuan yang di *khitbah* itu tidak diambil kembali, sebaliknya apabila pembatalan *khitbah* datang dari pihak perempuan, maka segala pemberian yang diterima dari laki-laki harus dikembalikan kepada pemiliknya.⁴²

Kalangan Malikiyah membedakan persoalan ini, apakah yang pembatalan *khitbah* pihak laki-laki atau pihak perempuan. Jika yang pembatalan *khitbah* pihak laki-laki, dia tidak berhak lagi meminta kembali barang-barang yang dihadihkannya. Tetapi jika pihak perempuan yang pembatalan, maka pihak laki-laki boleh meminta kembali barang-barang yang sudah pernah diberikan, baik barang itu masih utuh atau sudah rusak.⁴³

Apabila pembatalan pertunangan datang dari pihak laki-laki, maka si laki-laki tidak berhak untuk menuntut kembali segala pemberian yang diberikan walaupun barang itu masih ada. Sekiranya pihak perempuan yang pembatalan pertunangan tersebut, maka harus mengembalikan semua pemberian yang diterima dari tunangannya. Bila barangnya tidak ada lagi sudah hilang atau rusak, maka diganti dengan sepadan harganya.⁴⁴

Berikut adalah ulasan pendapat-pendapat para ulama dalam kalangan mazhab Syafi'iyah. Menurut Syaikh Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi al-Syafi'i di dalam kitabnya "*Hasyiah al-Bjairimi*" menjelaskan bahwa, jika seorang laki-laki meng*khitbah* seorang perempuan, kemudian ia mengirim atau memberi benda dengan tanpa lafaz apapun kepada perempuan itu sebelum terjadinya akad nikah dan pemberian itu tidak dimaksudkan sebagai pemberian cuma-cuma atau hadiah. Setelah itu terjadi pembatalan

⁴¹Muhammad Arafah al-Dusuqi, *al-Syarh al-Kabir li al-Syaikh al-Dardir wa Hasyiah al-Dusuqi*, jld. II, (al-Baby al-Halaby wa Sirkati, tt), hlm. 220.

⁴²Shadiq Abdurrahman al-Gharyany, *Mudawanat al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu* Juz II, (Beirut : Mu'sasah al-Riyani, 2002), hlm. 504.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. Alma'rif, 1978), hlm. 52.

⁴⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz VII, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2001), hlm. 31.

peminangan baik dari pihak perempuan atau laki-laki, maka pihak laki-laki mengambil semua pemberian yang telah diberikan itu.⁴⁵

Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa, seluruh pemberian yang diberikan pada hari pertunangan atau sejumlah barang yang diberikan pada hari meminang atau sejumlah barang yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, setelah peminangan dibatalkan maka wajib dikembalikan sejumlah barang-barang yang diberikan. Hal itu tidak dilihat dari pihak mana yang pembatalannya, kecuali bawaan atau pemberian yang dalam adat masyarakat Aceh disebut dengan *bungong jaroe*.

Dengan demikian, jelas bahwa adat yang berlaku di Trienggadeng ada yang sesuai dengan hukum fikih ada yang tidak sesuai. Hukum adat yang tidak sesuai dengan apa yang tertara dalam hukum fikih yang berlaku di Trienggadeng adalah apabila pihak laki-laki yang membatalkan maka emas yang di bawa saat lamaran akan hangus, tetapi apabila pihak perempuan yang membatalkan maka harus membayar dua kali lipat dari yang di bawa oleh laki-laki, adat ini di berlakukan agar pertunangan yang di lakukan benar-benar serius dari kedua belah pihak. Sedangkan hukum adat yang sesuai dengan hukum fikih adalah apabila terjadi pembatalan pertunangan, barang bawaan yang di jadikan sebagai oleh-oleh (*bungong jarou*) maka barang tersebut mutlak milik perempuan, kalau pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan maka oleh-oleh tersebut tidak boleh di minta kembali juga sebaliknya yaitu pihak perempuan yang membatalkan maka barang oleh-oleh tersebut tidak wajib di kembalikan.

Walaupun demikian, ada juga pendapat di kalangan ulama fikih mazhab syafi'i yaitu pendapat Syaikh Zainuddin al-Malibari, beliau menyatakan bahwa jika seorang laki-laki meminang seorang perempuan, serta memberikan harta sebelum terjadinya akad nikah dengan tanpa ungkapan apapun artinya tanpa mengkasad *tabarru'* (berbuat ibadah dengan bersedekah cuma-cuma), maka boleh bagi laki-laki meminta kembali semua yang telah ia berikan bagi perempuan jika terjadinya pembatalan baikkah dari pihak laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh *jam'un muhaqqiqun* (ulama yang kritis pemikirannya).⁴⁶ Hal ini juga telah lebih awal disebutkan secara singkat oleh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya *fathul mu'in* dalam pembahasan hampir akhir bab hibah bahwa siapa saja yang mnyerahkan makanan atau lainnya bagi perempuan yang *dikhitbah* ataubagi wakil atau wali si perempuan untuk menjadikan perempuan tersebut jadi istrinya, jika terjadinya pembatalan tunangan sebelum akad nikah, Boleh bagi pihak laki-laki meminta kembali pemberiannya.⁴⁷

⁴⁵Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi*, juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 429

⁴⁶Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarh qurrah al-'Ain bi Muhimmat al-Din* (Beirut : Dar Ibnu Hizam, 2004), hlm. 489-490.

⁴⁷Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in Hamisy I'annah al-Thalibin*, juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, 2005), hlm.185.

Dari ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari di atas juga dipahami sama seperti yang dibahas oleh al-Bujairimi sebelumnya, yakni semua harta/hadiah yang diberikan oleh laki-laki harus dikembalikan bila peminangan itu dibatalkan oleh pihak manapun.

Pendapat yang bersamaan juga diberikan oleh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj* bahwa jika seorang laki-laki meng*khitbah* seorang perempuan, lalu si laki-laki tersebut memberikan suatu pemberian kepada perempuan tersebut sebelum terjadinya akad nikah, dan pemberian itu tidak dimaksudkan sebagai pemberian cuma-cuma, maka pihak laki-laki mengambil kembali semua pemberian yang diberikan ketika terjadinya pembatalan pertunangan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Baghwi dan didukung oleh al-Azra'i, Imam Zarkasyi dan beberapa imam yang lain yang mengutip pernyataan tersebut dari imam Rafi'i dengan pernyataan yang sangat jelas.⁴⁸

Ketika pernikahan tidak terjadi, maka laki-laki itu meminta kembali semua pemberian yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Alasannya karena pihak laki-laki memberikan itu untuk kepentingan menikah, dan disaat nikah tidak jadi dilaksanakan maka pemberian tersebut ditarik kembali.⁴⁹

3. Konsekuensi Hukum Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Dalam Tinjauan Hukum Adat

1) Adat Istiadat Masyarakat Trienggadeng

Masyarakat Trienggadeng menganut sistem kekerabatan bilateral sebagaimana masyarakat Aceh pada umumnya. Kelompok kekerabatan bilateral seseorang ditelusuri melalui garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Seluruh kerabat yang berasal dari garis keturunan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau sepupu dimasukkan kategori saudara, namun, kalau saudara dari keturunan ayah apabila laki-laki maka di golongan kepada wali, tapi kalau saudara dari keturunan ibu tidak di golongan kepada wali hanya saja saudara kerabat (karung) baik itu laki-laki atau perempuan.

Dalam sistem bilateral, dimana baik garis keturunan ibu maupun ayah diperhitungkan, konsep terpenting bukanlah marga yang tidak dikenal oleh masyarakat Aceh akan tetapi "percabangan" dari kedua sisi. Dengan kata lain, setiap orang memiliki dua garis nenek-moyang, yakni garis nenek moyang dari bapak dan ibu. Dari kedua garis keturunan tersebut akan terbentuk jaringan sepupu dari kedua belah pihak yang memiliki dua pasang kakek-nenek, yakni orang tua bapak dan orang tua ibu mereka yang disebut kakek-nenek

⁴⁸Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, juz.VII, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 421.

⁴⁹Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami..., hlm. 422.

pangkuan.⁵⁰

Masyarakat Trienggadeng menganut agama Islam. Mereka juga terikat oleh aturan-aturan adat yang mereka warisi dari nenek moyang dahulu. Adat istiadat diwarisi secara turun temurun dan tetap diakui serta ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Trienggadeng dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya sudah tidak lagi terikat oleh sistem norma dan aturan-aturan adatnya yang dianggap luhur dan keramat., tetapi hanya sebagian kecil saja dari mereka yang masih percaya pada hal-hal yang bersifat mistis atau klenik seperti kemenyan dan sesajen. Hal tersebut tidak bisa ditinggalkan ketika ada suatu hajat (seperti membangun rumah, slametan, acara perkawinan, dll) yang menurut mereka suatu syarat wajib dilakukan sehingga hajatnya dapat terkabul.⁵¹

Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta *a* berarti *bukan* dan *dato* yang artinya *sifat kebendaan*. Dengan demikian, maka adat sebenarnya sifat immaterial : artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan .⁵² Adapun adat atau kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat Trienggadeng adalah adat yang berasal dari Aceh sendiri tepanya adat pidie, di karenakan pidie Jaya adalah kabupaten yang pemekaran dari pidie berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 200. Jadi walaupun mereka sudah berpisah dengan kabupaten induk akan tetapi kebiasaan yang telah tumbuh dalam jiwa itu susah untuk diubah bahkan, anak cucu mereka pun ikut mewarisi tradisi-tradisi nenek moyang mereka.

Dalam permasalahan *khitbah* atau lamaran yang dipraktikkan juga berasal dari tradisi Aceh dahulu. Jika seseorang ingin melaksanakan pernikahan maka mereka harus melakukan proses lamaran terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke akad pernikahan. Seperti halnya pada proses lamaran pada adat lainnya yang harus melalui berbagai tahapan maka lamaran adat Trienggadeng pun melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang.

2) Pengertian Khitbah atau Pertunangan di Masyarakat Trienggadeng

Istilah Pertunangan (Pertunangan) mengandung arti permintaan yang dalam hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan.⁵³ Bagi orang Aceh Pertunangan dilakukan oleh orangtua pihak laki-laki kepada orangtua perempuan setelah acara nonton yaitu melihat dari dekat antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Lamaran dilakukan sendiri oleh orangtua

⁵⁰H. Geert, *Garis Keluarga*, Cet-3, (Jakarta: PT. Temprint, 1985), hlm. 28.

⁵¹Hasil Wawancara Dengan Bpk Jafaruddin, (Camat Trienggadeng). Tanggal 15. November 2023.

⁵²Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm. 83.

⁵³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 27.

sang laki-laki secara lisan yaitu langsung datang ke rumah orangtua sang perempuan. Ada resiko bila orangtua laki-laki langsung melamar secara lisan, karena belum tentu diterima pada saat itu juga.⁵⁴

Hal ini disebabkan oleh pihak keluarga sang perempuan perlu berunding dulu dengan para sesepuh yaitu kakek, nenek dan keluarga lainnya. Akan tetapi, pada zaman sekarang lebih mudah, sebab keragu-raguan sudah tidak ada lagi, sebab antara sang laki-laki dan sang perempuan sudah saling cinta dan cocok. Namun demikian, untuk resminya perlu diadakan tatacara melamar. Jadi apabila sang laki-laki dan sang perempuan sudah saling cinta dan cocok, maka orangtua laki-laki dapat langsung melamar secara lisan kepada orangtua sang perempuan.⁵⁵

Setelah lamaran sang laki-laki diterima maka dilakukan acara peningset artinya calon mempelai perempuan telah terikat oleh calon mempelai laki-laki. Tanda pengikat adalah pemberian sejumlah barang dari sang laki-laki kepada sang perempuan pilihannya guna memantapkan ikatan cinta antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Dengan adanya pemberian pening setan tersebut sebagai tanda bahwa sang laki-laki dan sang perempuan sudah bertungangan secara resmi tetapi belum sah sebagai pasangan suami isteri.

Dalam pengertian adat Aceh masa pertunangan adalah bila lamaran sang laki-laki sudah diterima dan telah disetujui oleh kedua belah pihak orangtua dengan ditandai ikatan kasih. Masa pertunangan ini bukan lagi dikatakan masa pacaran akan tetapi masa dimana masa penantian atau menunggu datangnya hari peresmian perkawinan mereka berdua. Di samping itu masa pertunangan untuk saling mengenal sifat dan karakter masing-masing dalam rangka saling menyesuaikan diri antara mereka berdua dan mungkin disertai rencana-rencana yang akan dilakukan setelah mereka sah menjadi suami istri. Selain itu dalam masa pertunangan untuk mengadakan pertimbangan-pertimbangan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.⁵⁶

Dalam adat yang dipakai oleh masyarakat Trienggadeng dalam masa penigset kedua belah pihak sepakat untuk menentukan akibat bila kelak ada diantara salah satu pihak menyalahi janji atau melakukan pembatalan lamarannya. Dengan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati sebelumnya dan disaksikan para sesepuh-sesepuh desa.⁵⁷

Apabila masa pertunangan mulus, lancar dan tidak timbul masalah serius, maka masa penantian terlampaui, yang selanjutnya perkawinan mereka dapat dilangsungkan. Namun demikian bila dalam masa pertunangan timbul hal-hal yang sekiranya kurang pas, maka

⁵⁴Thomas Wijaya Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 8.

⁵⁵Thomas Wijaya Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat*. . . hlm. 9.

⁵⁶Thomas Wijaya Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat*. . . hlm. 19.

⁵⁷Hasil Wawancara Dengan Tgk. Surwadi, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Rawasari Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 14. November 2023.

pertunangan dapat dibatalkan, dengan membayar sejumlah palang yang telah disepakati sebelumnya. Pembatalan boleh dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Apabila pembatalan dari pihak perempuan, maka barang-barang tali pengikat atau peningset harus dikembalikan. Akan tetapi bila dari pihak laki-laki maka barang-barang tali pengikat tidak etis bila diminta kembali, kecuali bila pihak perempuan yang mengembalikan boleh diterima.⁵⁸

3) Akibat Hukum Pertunangan Masyarakat Trienggadeng

Hubungan hukum yang berlaku antara laki-laki dan perempuan, walaupun dapat dibuktikan dengan adanya pemberian *tanda mau*, baik berupa barang ataupun uang dari pihak laki-laki kepada pihak wanita, diantara mereka belum ada ikatan hukum. Oleh karena itu hubungan diantara mereka itu baru tahap memadu cinta-kasih yang dalam istilah sehari-hari disebut pacaran.⁵⁹

Dalam pengertian adat masyarakat Aceh masa pertunangan adalah bila lamaran sang laki-laki sudah diterima dan telah disetujui oleh kedua pihak orangtua dengan ditandai ikatan kasih. Yang dimaksud dengan masa pertunangan adalah masa penantian atau menunggu datangnya hari peresmian perkawinan mereka berdua. Akan tetapi, dalam masyarakat Trienggadeng seseorang yang telah melamar dan diterima mereka telah terikat dengan perjanjian untuk menikah dan jika terjadi pembatalan di antara salah satu pihak kelak, dapat dikenakan denda atau ganti rugi bagi pihak yang mengikari janjinya itu.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan setelah dilakukannya peminangan itu hubungan antara pihak keluarga si perempuan dengan keluarga sang jejak akan semakin akrab. Namun si perempuan dan sang jejak justru harus lebih hati-hati menjaga diri. Sebab, walaupun hubungan mereka telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, mereka tetap harus menjaga kehormatan keluarga masing-masing. Dengan adanya ikatan pertunangan maka berlakulah ketentuan tata tertib adat pertunangan yang antara lain meliputi hal-hal sebagaimana di bawah ini:

- 1) Baik pihak yang melamar dan yang dilamar terikat pada kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati bersama, terutama untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai.
- 2) Baik laki-laki maupun wanita yang telah terikat dalam tali pertunangan, begitu pula orangtua / keluarga dan kerabat ke dua pihak dilarang berusaha mengadakan hubungan dengan pihak lain yang maksudnya untuk melakukan peminangan, pertunangan dan perkawinan. Melakukan hubungan dengan yang lain dalam maksud yang sama dapat berakibat putusnya pertunangan dan batalnya perkawinan yang telah direncanakan dan disepakati.

⁵⁸Bratawijaya, *Upacara Pernikahan Adat...*, hlm. 20.

⁵⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 47.

- 3) Kedua pihak keluarga harus saling mengawasi gerak-gerik dan tindak-tanduk dari para calon mempelai yang bertunangan, termasuk memperhatikan sifat watak perilaku dari mereka.
- 4) Apabila pertunangan tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan dikarenakan salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan hubungan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali barang-barang dan uang serta kerugian lainnya pada pihak yang bersalah atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama pertunangan itu. Dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi, maka para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai.⁶⁰
- 4) Tatacara Khitbah Masyarakat Trienggadeng

Tata cara *khitbah* yang dilakukan oleh masyarakat Trienggadeng tidak jauh beda dengan *pelaksanaan khitbah* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh pada umumnya. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh masyarakat Trienggadeng dalam pelaksanaan *khitbah*:

- 1) Pihak keluarga laki-laki mengutus seseorang yang dipercayai ke rumah sang perempuan, untuk menanyakan tentang hubungan putrinya dengan sang laki-laki karena pada zaman sekarang anak telah saling mengenal lebih dahulu maka tinggal izin orangtualah yang diperlukan.
- 2) Setelah keluarga perempuan menyetujui tentang hubungan mereka, maka utusan dari keluarga laki-laki menentukan hari dan waktu yang tepat untuk datang kembali bersama pihak orangtua laki-laki untuk mengadakan lamaran secara resmi.
- 3) Pada hari dan waktu yang ditentukan tiba, maka pihak keluarga perempuan, mengundang tetangga satu RT, dan para aparat desa serta sesepuh desa untuk menyaksikan lamaran yang akan dilaksanakan.
- 4) Pihak keluarga laki-laki datang kembali bersama keluarga terdekatnya untuk melamar putranya secara resmi dengan wanita pilihannya.
- 5) Pihak keluarga laki-laki dan perempuan mempunyai juru bicara masing-masing untuk mewakili pernyataan lamaran dan penerimaan dari pihak perempuan. Setelah lamaran diterima, maka pemberian tanda ikatan pun langsung diberikan kepada wanita biasanya berupa cincin. Hal ini dijadikan sebagai tanda bahwa secara resmi hubungan mereka direstui oleh keluarga dan akan melangsungkan pernikahan. Setelah itu, para ketua adat atau sesepuh merembuk beberapa hal yang menjadi kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak.⁶¹ antara lain sebagai berikut :

- 1) Dibicarakan jumlah palang atau ganti rugi yang akan dibayarkan jika terjadi

⁶⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat...*, hlm. 61-63.

⁶¹Hasil Wawancara Dengan Tgk. Sulaiman, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Mesjid Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 20. November 2023.

pembatalan atau mungkir janji dari salah satu pihak yang bertunangan.

- 2) Dibicarakan masalah penentuan atau perhitungan hari baik untuk pelaksanaan pernikahan, walaupun waktu antara tunangan dan pernikahan masih lama.

Setelah semua pihak sepakat tentang hari dan waktu yang dianggap tepat untuk melaksanakan pernikahan. Yang terakhir dibicarakan masalah *gol*⁶² yaitu suatu kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga tentang hari pelaksanaan pernikahan, jika terjadi kematian dari salah satu keluarga dekat seperti, orangtua, adik, kakak, kakek, nenek, maka pernikahan akan tetap dilaksanakan atau ditunda sampai mendapatkan pergantian hari yang lebih tepat lagi.⁶³

C. Analisa Penulis

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kasus pembatalan pertunangan pada masyarakat Trienggadeng dapat dikemukakan bahwa pembatalan pertunangan dalam masyarakat Trienggadeng dianggap sebagai masalah sosial, sehingga masyarakat sepakat untuk membebaskan ganti rugi akibat pembatalan pertunangan bagi pelaku yang pembatalan pertunangan. Dikatakan sebagai masalah sosial, karena sesuatu yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti keinginan untuk menikah dengan seseorang yang awalnya telah sepakat, tetapi dalam keadaan tertentu ada salah satu pihak yang pembatalan dengan berbagai alasan. Seperti, adanya orang ketiga, masalah keluarga yang tidak menyukai akhlak dari calon menantunya yang diketahui setelah khitbah terjadi, serta masalah *kafa'ah* atau kesetaraan dalam hal pendidikan dan kekayaan. Kesepakatan adanya ganti rugi pembatalan pertunangan ini dilakukan setelah pertunangan itu diterima, maka dalam hal ini masyarakat telah mengantisipasi jika pembatalan pertunangan itu terjadi. Karena tujuan dari ganti rugi tersebut adalah untuk mencegah adanya pembatalan yang berarti pelanggaran perjanjian untuk melakukan pernikahan. Jika pembatalan tetap terjadi ganti rugi akibat dari pembatalan juga diharapkan dapat menjadi suatu penyelesaian masalah untuk mengembalikan kepada kondisi semula, yaitu menghilangkan kesalah pahaman antara kedua keluarga yang terjadi setelah pembatalan pertunangan. Secara sosiologis dapat pula dikatakan ganti rugi merupakan suatu alat pengendalian sosial dalam masyarakat.

Pembebanan ganti rugi akibat pembatalan pertunangan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang hanya sebatas sebagai ikatan agar tidak terjadi pengingkaran diantara salah satu pihak. Dan kesepakatan ini dilakukan berdasarkan atas keputusan bersama dalam masyarakat, maka ganti rugi ini juga merupakan suatu norma yang harus ditaati oleh setiap orang yang hidup di masyarakat Trienggadeng. Karena pembebanan

⁶²Gol adalah kesepakatan antara kedua keluarga apakah pernikahan akan tetap dilaksanakan atau ditunda ketika mendekati hari pelaksanaan pernikahan ada keluarga dekat yang meninggal dunia.

⁶³Hasil Wawancara Dengan Tgk. Sulaiman, (Ulama dan Tokoh Adat Desa Masjid Kecamatan Trienggadeng). Tanggal 20. November 2023.

akibat pembatalan pertunangan ini terjadi jika pembatalan petunangan itu dibatalkan yang berarti harapan untuk menikah pun dibatalkan.

Dalam Pandangan hukum fikih tentang Akibat hukum dari sebuah pembatalan pertunangan tidak tertulis secara jelas tetapi tentang pembatalan peinangan ada di sebutkan yaitu jika pembatalan datang dari pihak laki-laki maka hadiah tersebut tidak dikembalikan lagi, dan jika pembatalan peminangan datang dari pihak perempuan maka pemberian tersebut harus dikembalikan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, terlepas dari siapapun yang pembatalannya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, semua pemberian yang telah diberikan kepada pihak perempuan harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hukum privat dan hukum publik, ia tidak mengenal pembagian antara hukum perdata dan pidana, oleh karenanya penyelesaian perselisihan secara damai tidak tertutup kemungkinan di segala bidang perselisihan. Penyelesaian secara damai ini dipandang perlu untuk menghilangkan rasa dendam antara satu sama lain, selain itu untuk menumbuhkan kerukunan hidup satu sama lain.

Dengan demikian apa yang dimaksud dengan kerukunan itu erat hubungannya dengan visi seseorang dalam sikap hidup bermasyarakat sebagaimana dikehendaki oleh adat guna mewujudkan kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan bersama. Penyelesaian perselisihan secara damai tidak bergantung ada tidaknya perundingan desa, tidak tergantung ada tidaknya ketua-ketua adat. Faktor yang penting dalam acara penyelesaian secara damai ialah ada tidaknya i'tikad baik, ada tidaknya hasrat keinginan saling memaafkan, ada tidaknya keinginan memelihara kerukunan dan hubungan kekeluargaan antara satu sama lain.

Kesimpulan

Penulis telah menguraikan pada bab sebelumnya mengenai Akibat Pembatalan Pertunangan dalam Tinjauan Fikih dan Hukum Adat yang didasarkan kepada Kasus Masyarakat Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Maka dapat disimpulkan bahwa Pembatalan pertunangan yang terjadi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya boleh di lakukan oleh laki-laki dan boleh di lakukan oleh perempuan, bagi yang membatalkan pertunangan, pihak mereka akan mengutus orang tuanya dan tokoh masyarakat ke rumah yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa pertunangan sudah di batalkan dan tidak di lanjutkan ke jenjang pernikahan, namun ada beberapa faktor yang dilakukan oleh pelaku yang ada dalam masyarakat Trienggadeng antara lain: *Pertama*, adanya pihak ketiga. *Kedua*, faktor pendidikan. *Ketiga*, faktor ekonomi. *Keempat*, faktor ketaatan pada orang tua. *Kelima*, faktor kematian. Akibat hukum pembatalan pertunangan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam tinjauan fikih adalah sebagai berikut: jika pembatalan datang dari pihak laki-laki maka hadiah dalam bentuk apapun tidak dikembalikan lagi, dan jika pembatalan pertunangan datang dari pihak perempuan maka pemberian hadiah dalam bentuk oleh-oleh

tidak di kembalikan sedangkan barang bawaan yang di jadikan sebagai mahar wajib di kembalikan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, terlepas dari siapapun yang membatalkannya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, semua pemberian yang telah diberikan kepada pihak perempuan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dasar pertimbangan Malikiyyah tidak boleh meminta kembali pemberian dalam pertunangan ketika pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan adalah sebagai ganti rugi untuk menutup malu pihak perempuan. Sedangkan dasar pertimbangan Syafi'iyah wajib mengembalikan semua barang yang diberikan kepada pihak perempuan ketika pihak laki-laki membatalkan pertunangan adalah karena berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh baihaqi yang menyatakan bahwa seseorang masih berhak terhadap barangnya selama dia belum mendapatkan haknya.

Adapun akibat pembatalan pertunangan dalam tinjauan adat dimaksudkan untuk mencegah adanya kegagalan pernikahan. Ini dilakukan sebagai upaya masyarakat untuk pencegahan terhadap pelanggaran yang telah mereka sepakati sebagai suatu aturan atau norma dalam kehidupan bermasyarakat. Meredam rasa kecewa, dendam, mengganti kerugian upacara adat yang dilakukan ketika pelaksanaan lamaran, menegakkan rasa keadilan serta menjaga agar tidak terjadi konflik antara keluarga kedua belah pihak. Hal ini, merupakan suatu usaha masyarakat melakukan pemulihan agar kembali pada keadaan damai, seperti sebelumnya. Selain itu untuk mewujudkan, prisp hidup rukun dan saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain.

Referensi

Abdul Rahman Ghozali. *FIQH MUNAKAHAT*, Cetakan Ke-6. Jakarta: Kencana, 2014.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. jld. III. Mesir : Dar al-Fikr, 1940.

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Amiur Nuruddin, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.

Bukhari. *Shahih Bukhari*, juz VI. Dar al- Kutub al-‘ilmiyah, 1996.

Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Quranul Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2006.

Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat serta Para Pelaku pada tanggal 20 Oktober 2023.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, juz, II. Semarang: Karya Thaha Putra, II.

Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, Jilid. II, Ce. 1. Semarang: as-Syifa, 1999.

Sholihin, Riadhus; Rahma, Rahma; Zubaidi, Zaiyad. Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2023, 2.1: 69-94.

Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. The Guardianship Of Property Obligations Of People With Syndrome. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174. Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencan, 2004

Imam an-Nawawi. *Raudaha at-Thlmibin*, JuzVII. Mesir: Maktab al-Islam.

Muhammad bin Ibrahim al-Hamid, *Kekeliruan Memahami Pernikahan*. Jakarta: Nuansa Pena, 2004.

Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

Muhammad Ra'fat Utsman. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Jawa Barat: Fathan MediaPrima, 2017.

Soerjono Soekanto dan Soleman b. Tanek., *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, 1981.

Thomas Wijaya Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Pustaka Poenix, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA Edisi Baru*, Cetakan Keempat. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009.

Wahabah Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi'i*, Cet. I. Jakarta: Almahira, 2010.